

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Pernah ada jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget, ada satu syarat dalam rukun objek jual beli yang diragukan, yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas asal-muasalnya, karena dalam pelaksanaannya penjual tidak memberitahukan dengan jelas mengenai asal-muasal sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tersebut, padahal penjual tahu jika sepeda motor tersebut hasil curian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Jual Beli Motor tanpa kelengkapan dokumen, Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mendasari Praktik Jual Beli Motor tanpa kelengkapan dokumen dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor tanpa kelengkapan dokumen. Yang akan menjadi objek kajiannya ialah sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah surat-surat dalam perjanjian jual beli, seperti kwitansi, nota dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus merupakan jual beli yang mengandung gharar karena tidak adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik, menurut Islam tidak diperbolehkan mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya. Sebab sifat benda tersebut tidak sah, dan tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

Kata Kunci : Jual beli, motor tanpa kelengkapan dokumen, perspektif hukum Islam.